





mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki.

Ayat tersebut juga di dukung dalam hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi sebagai berikut:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلَيَانَ فِيهَا لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه احمد والاربعة وحسنة الترمذي)

Artinya: “Seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka itu (pernikahan yang sah) adalah wali yang pertama”.  
(HR. Ahmad dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi)<sup>87</sup>

Dijelaskan juga dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 9 yang berbunyi :

“Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang yang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki)”.<sup>88</sup> Dijelaskan juga dalam KHI bab VI pasal 40 tentang, yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>87</sup> Sa'id al-Umam, *al-Muwattha'*, 369

<sup>88</sup> *Undang-Undang Perkawinan di lengkapi KHI* (Surabaya: Arkola, 2006), 9.



dengan suami pertama, dapat diqiyaskan sebagai perzinahan, sebagai perselingkuhan dan juga sebagai bentuk pelanggaran norma perkawinan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan analisis diatas, tampak bahwa perkawinan poliandri yang terjadi Desa Kepuhkiriman, memiliki persamaan. Salah satu persamaanya, keduanya merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari hukum islam, sekaligus sebagai *problem social*, sebab merupakan bentuk perilaku yang melanggar perkawinan menurut islam dan juga memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama), dan akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan poliandri yaitu, timbul dampak yang negatif diperoleh suatu pemahaman bahwa apapun motivasi, dan apapun alasan pembenaran yang digunakan untuk melakukan perkawinan poliandri, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkawinan islam, moralitas dan aklak masyarakat, baik ditilik dari ukuran norma sosial, norma hukum, dan juga norma agama. Dampak negatif tersebut adalah, mendorong terjadinya gaya hidup dengan gonta ganti pasangan yan melanggar secara *syariah*. Selain itu, praktek perkawinan ini juga mengganggu ketenangan warga.

Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan

kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan.

Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama islam, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, untuk menghormati sunnah rasul, serta untuk membersihkan keturunan.